

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis didasarkan pada prinsip kebebasan individu, kesetaraan hak, dan reinterpretasi terhadap ajaran agama, khususnya dalam hal ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksualitas. Menurutnya perkawinan sejenis tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam asalkan ditafsirkan dengan pendekatan kontekstual dan humanis. Ia menilai bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang homoseksualitas sebagai orientasi, tetapi mengecam perilaku kejam, pemaksaan seksual, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Manji juga menekankan pentingnya ijtihad sebagai jalan untuk menafsirkan ajaran agama secara kontekstual dan inklusif. Pemikiran Irshad Manji tidak dapat diterima karena bertentangan, baik dari segi hukum Islam maupun metodologi berpikir.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemikirannya meliputi pengalaman pribadi sebagai minoritas, latar belakang keluarga patriarkal, interaksi dengan lingkungan multikultural di Kanada, serta keterlibatannya dalam dunia media dan aktivisme sosial. Faktor yang paling berpengaruh adalah keterlibatannya di dunia media, khususnya saat bekerja di stasiun televisi *Queer Television*, di mana ia mulai dekat dengan komunitas LGBT dan menemukan pasangan hidupnya.

Telaah epistemologis hukum Islam dan *maqâṣid al-syarî'ah* terhadap pemikiran Manji menunjukkan bahwa pandangannya menyimpang dari kerangka normatif Islam. Dalam epistemologi hukum Islam, hukum diturunkan melalui dalil *syar'i* yang *qath'i* dan tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Sedangkan dalam perspektif *maqâṣid al-syarî'ah*, praktik perkawinan sejenis bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga agama (*hifẓ al-dîn*). Dengan demikian, pandangan Manji tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam memahami pemikiran Irshad Manji terkait isu perkawinan sejenis dari perspektif hukum Islam. Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kedalaman analisis terhadap dalil-dalil klasik dan respon otoritatif ulama. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan menggali pemikiran dari lebih banyak tokoh serta melibatkan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi agama, hukum perbandingan, atau studi gender dalam Islam.

Selain itu, penting bagi para peneliti untuk terus mengembangkan pendekatan yang kritis, ilmiah, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *syar'i* agar dapat menjawab tantangan pemikiran kontemporer dengan argumentasi yang kuat, relevan, dan solutif. Penelitian lebih lanjut juga dapat

diarahkan pada analisis mendalam terhadap respon institusi keagamaan terhadap isu-isu kontroversial semacam ini, guna memperkuat posisi hukum Islam dalam dinamika global yang terus berkembang.